

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keadilan, keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Hukum tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Selaras dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum. Indonesia menginginkan agar seluruh lapisan masyarakat menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini berarti seluruh tindakan harus berdasarkan hukum yang ditetapkan.

Manusia adalah *zoon polliticon* atau makhluk sosial². Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama yang lain. Kehidupan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm.14.

² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yokyakarta, Yokyakarta, hlm. 3.

bermasyarakat itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan saling ketergantungan antar manusia. Oleh karena itu manusia yang saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.

Fakta hidup berdampingannya banyak individu yang berbeda satu sama yang lain itu membawa serta kesempatan terjadinya konflik. Apalagi dengan masuknya kebebasan, kemungkinan konflik akan bertambah besar. Dalam sebuah dunia yang dihuni oleh individu-individu yang bebas dan tidak sempurna, selalu ada kemungkinan untuk berusaha mewujudkan diri dengan melupakan, mengabaikan, atau menolak individu lain dan juga selalu ada godaan untuk menguasai pihak-pihak yang paling lemah. Dari hal-hal itu, resiko kejahatan berasal sehingga muncul egoisme, kekerasan dan segala macam ketidakadilan, pada setiap tingkatan hubungan antar manusia.³

Sebagai negara yang berdasarkan dengan hukum didalam tujuan negara ada perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga perlindungan bagi setiap yang dilakukannya. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari selalu terjadi pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang ujungnya dapat terjadi tindak pidana kejahatan.

Menurut ilmu pengetahuan hukum tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana konvensional dan pidana khusus, pidana konvensional diatur dalam KUHPidana sedangkan perbuatan pidana khusus diatur dengan undang-

³ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 3 .

undang khusus masing-masing, namun tetap mengacu kepada ketentuan umum dalam buku 1 KUHPidana.⁴

Salah satu bentuk perbuatan pidana yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan adalah penganiayaan. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dan mental manusia (*misdrijven tegen het lijf*). Tindak penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Penganiayaan bahkan sering terjadi yang diawali dengan permasalahan sepele, misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.⁵

Sebagaimana diketahui, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Penganiayaan merupakan hal yang sering terjadi ditengah

⁴ Azmi,” *Hukum Pidana*”, <https://dspace.uui.ac.id>, dikunjungi pada tanggal 7 februari 2022 jam 12.02

⁵ Tomi Oktosia, 2020, “ *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*,” Skripsi Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 3.

masyarakat. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi, dorongan dari orang-orang sekitar (pelaku kejahatan), sulitnya menahan emosi atau amarah sehingga tidak bisa mengontrol diri dengan baik.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukan hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Selain itu tidak sedikit pula pelaku tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban⁶.

Kasus penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada tanggal 17 april 2018 pukul 02.30 wib. Sebuah perampokan yang dilakukan oleh pelaku pada rumah salah satu milik warga. Aksi tersebut diketahui berawal ketika korban Darmizel mendengar suara mobil berhenti dan membunyikan klakson di depan kediamannya. ,Darmizel mulai curiga ketika mendengar pintu gudang penyimpanan telur ayamnya yang berada di samping rumah didobrak orang. Darmizel pun mengintip sekitar luar rumahnya dari balik jendela. Darmizel melihat satu unit mobil sedan berwarna gelap terparkir

⁶ Jurnal ilmu hukum legal opinion, 2013 “ *Analisis yuridis terhadap delik pnganiayaan berenca*”.vol 01 edisi 02.

depan rumahnya, Darmizel pun membuka pintu rumahnya dan langsung melihat gudang penyimpanan telur ayam miliknya. Ia pun mendapati pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka, lalu Darmizel mendapati pelaku Nurmasri tengah membawa 10 susun telur yang berasal dari gudangnya, Darmizel langsung berteriak maling, melihat aksi Darmizel berteriak Nurmasri langsung kabur dan meninggalkan telur ayam curiannya. Karena panik ia pun langsung melarikan diri ke ladang coklat yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Karena kondisi yang gelap gulita, pelaku pun masuk kecebur ke dalam kolam ikan milik warga sekitar, hingga akhirnya Darmizel mendapati Nurmasri dan keduanya terlibat duel, disitulah pelaku ditikam dengan belati yang dibawa Darmizel, Nurmasri meninggal dunia dengan luka tusukan.⁷

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Putusan nomor: 64/Pid.B/2018/PN Tjp menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa DARMIZEL panggilan MIZEL pada hari senin tanggal 12 November 2018.⁸

Dari surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim telah menetapkan terdakwa terbukti secara sah telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan keempat. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani

⁷ Budi Warsito, “ *Gagal Melarikan Diri, Pencuri Telur Tewas Di Tikam Korbannya*”, <https://www.Jawapos.com>, Dikunjungi Pada Tanggal 17 November 2021 Jam 20.25

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 64/Pid.B/2018/PN.Tjp, hlm.76.

oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁹ Tetapi putusan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (bulan) terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan studi kasus terkait putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 64/Pid.B/2018/PN Tjp. Penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam kasus ini. Pertimbangan apa saja yang pada akhirnya menjadi landasan para hakim untuk dapat menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa, meski awalnya jaksa penuntut umum telah menuntut pidana lebih berat dari pada putusan hakim. Penulis pun tertarik bagaimana pembuktian dalam perkara ini, sehingga terdakwa dianggap terbukti bersalah atas perbuatannya dan hal atas itu pula para hakim mendapatkan keyakinannya untuk menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan studi kasus dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi kasus putusan: 64/Pid.B/2018/PN Tjp).**

⁹ *Ibid*, hlm.2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor 64 /Pid.B/2018/PN Tjp?
2. Bagaimanakah pembuktian hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor 64/Pid.B/2018/PN Tjp?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor 64/Pid.B/2018/PN Tjp
2. Untuk mengetahui dan memahami pembuktian hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang dalam putusan nomor 64/Pid.B/2018/PN Tjp

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana dan juga mengetahui dasar

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap tindak penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi penulis maupun para pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap tindak penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

E. Landasan Teoritis

1. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁰

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP) . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No.48/2009).

¹⁰ M. Taufik Makarao, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakrta, hlm. 125.

Kalau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara¹¹. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan pasal 191 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 macam, sebagai berikut:

a. Putusan bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP, bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dakwaan tidak terbukti maksudnya disini adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi yaitu karena:

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan dalam pasal 184. Misalnya hanya ada satu alat bukti yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain

¹¹ Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

2) Meskipun terdapat 2 alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat 2 alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang pengadilan negeri terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHP)¹²

Terdakwa lepas dari tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

- 1) Salah satu hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana, misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai tidak untuk memiliki.
- 2) Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.¹³

c. Putusan dengan pemidanaan

Mengenai putusan dengan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang berbunyi” jika pengadilan berpendapat bahwa

¹² Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

¹³ *Ibid*, hlm. 135.

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Untuk mencapai usaha ini hakim harus memperhatikan:

- 1) Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
- 3) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan)
- 4) Pribadi terdakwa apakah iya seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi
- 5) Sebab sebab untuk melakukan pelanggaran itu
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya
- 7) Kepentingan umum. (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu negara dalam keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu yang banyak terjadi perampokan.¹⁴

3. Pertimbangan Hakim

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139-140.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/ mahkamah agung.¹⁵

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum di cantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁶

4. Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan penuntut umum

¹⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yoqyakarta, hml. 140.

¹⁶ Damang, *Defenisi Pertimbangan Hukum*, Dalam <http://www.Damang.web.id>, dikunjungi pada tanggal 1 Februari 2022 Pukul 22.28 Wib

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum maupun dari penasehat hukum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang- barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim yang berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1). Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2). Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasanya terancam.

3). Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Dan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4). Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan¹⁷

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus di pertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup¹⁸.

5. Teori Pembuktian

Ada 4 macam teori penjatuhan hukuman oleh hakim menurut ilmu pengetahuan yakni,

- 1) Teori pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positive wettelijk*)

Menurut teori ini salah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang.¹⁹ alat bukti yang sah dimaksud tertuang di dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

¹⁸ Hb. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka, Surakarta, hlm. 68.

¹⁹ Yulmayeti, Syamsur Tasir, Efren Nova dan Yandriza, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.116.

keterangan terdakwa. Jika saja hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim harus menetapkan keadaan tidak terbukti walaupun hakim berkeyakinan kuat bahwa kejadian yang diperkarakan benar adanya. Teori ini dianggap sebagai teori pembuktian formal karena hanya mengandalkan alat bukti saja.

2) Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*) teori ini diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Wirjono prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.²⁰

Artinya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah serta mendapat keyakinan hakim. Dalam hukum acara pidana indonesia menganut sistim pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

²⁰ Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 84-87

3) Teori pembuktian bebas/ berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Menurut teori ini undang-undang tidak menentukan peraturan pembuktian yang harus ditaati oleh hakim. Hakim dapat saja memutuskan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya. Adapun keyakinan ini harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dan disertai suatu pembuatan atau motivasi tertentu. Hakim dalam memutuskan tidak terikat dengan alat bukti.²¹ Sederhananya, hakim dapat memutuskan hanya dengan keyakinan namun harus logis.

4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Teori ini sangat sederhana dan sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim yang bersifat perseorangan. Hakim tidak terikat pada alat-alat tertentu, mempunyai kebebasan penuh untuk memutuskan suatu perkara berdasar atas keyakinannya dan tidak dikontrol sama sekali.

6. Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.


pertama itu kita sebut dengan *norma* sedangkan akibatnya dinamakan dengan *sanksi*.

b. Pidanaaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:²²

1) Pidana Pokok:

a) Pidana Mati



Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justisiabel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustisiabel peradilan militer diatur dalam pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal tidak berlaku.²³

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:²⁴

(1) *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar

²² Hb. Sutopo, 2002, *Op. cit.*, hlm. 117.

²³ Teguh Prasetyo, 2018, *Op., cit*, hlm. 120.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.

(2) *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

(3) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan ini merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole* yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.

(2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP.

(3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi

pemberatan pidana, karena perbarengan, atau, karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).

(4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di suatu tempat lembaga pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

(5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan²⁵.

e) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah rp.0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 122


²⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

Berikut macam-macam pidana tambahan:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan ketentuan yang terdapat didalam peraturan-peraturan umum lainnya itu adalah: ²⁷

- 
- (1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
 - (2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
 - (3) Hak untuk memilih dan hak untuk di pilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan peraturan umum
 - (4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri
 - (5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri
 - (6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu

²⁷ P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2012, *Op., cit*, hlm 88-87

itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

c) Pengumuman putusan hakim

Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam pasal 195 KUHP sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas *openbaarheid van het proces* atau keterbukaan semua proses dari peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana, sedang dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan pasal 10 huruf b angka 3 KUHP mempunyai maksud yang lain lagi, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pengumuman dari putusan hakim yang telah diucapkan di dalam suatu sidang terbuka, tidak terdapat suatu kesamaan pendapat

diantara para penulis. Adapun undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya mengenai tujuan yang bagaimanakah yang sebenarnya telah diinginkan untuk dicapai oleh pembentuk undang-undang dari lembaga pengumuman dari putusan hakim tersebut.²⁸

Ada beberapa teori ppidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana yaitu:²⁹

1) Teori pembalasan

Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Hukuman dianggap sebagai pembalasan atau imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah penderitaan di balas penderitaan.

2) Teori tujuan

Teori tujuan membenarkan ppidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan ppidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadi kejahatan. Teori ini mempersoalkan akibat-akibat dari ppidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat, dan juga mempertimbangkan pencegahan untuk masa yang akan datang.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 127

²⁹Puteri Hikmawati, 2016, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 75.

³⁰ E.Y. Kanter Dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, hlm.61

3) Teori gabungan

Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri³¹. Dalam teori gabungan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu tapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang

7. Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*.³² Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* kalau dalam bahasa asing adalah *delict* yang bisa di artikan dengan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Dengan demikian , menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 64.

³² Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.51

- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

8. Tinjauan Tentang Penganiayaan

a. Pengertian penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.³³ Penganiayaan diatur dalam buku kedua bab xx muali pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- 3) Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.³⁴

b. Macam-macam penganiayaan

- 1) Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP terdiri dari:

³³ Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 130

³⁴ Lamintang, 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132

- 2) Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353 KUHP .
- 4) Penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan berat berencana yang diatur dalam pasal 355 KUHP

Yang rumusnya adalah sebagai berikut:

- a) Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Penganiayaan merupakan hal yang sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan pelaku tindak pidana harus benar benar memberikan rasa keadilan bagi korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdapat dalam pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³⁵ Zainuddin ali mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³⁶ Maka metode penelitian yang dipergunakan meliputi sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

³⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 17.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap bahan-bahan hukum ,baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier .³⁷

2. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis, mencakup:

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa³⁸:

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³⁷ Soerdjono Dan Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Dikutip Dari Henni Muchtar, 2015, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Humanus*, Vol.XIV, No. 1, 2015, hlm. 84.

³⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yokyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁹ Dalam hal ini menggunakan:

- 1) Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945
- 2) kitab undang-undang hukum pidana
- 3) kitab undang-undang hukum acara pidana
- 4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

c. Bahan hukum tersier yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Pengolahan data dan analisis data

Menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data

³⁹ Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 106.

yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif sendiri merupakan analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁰



⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 105.